

Hak asasi manusia di era digital: Tantangan privasi dan kebebasan berpendapat

M. Iqbal Syahid

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: miqbalsyahid1@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, moral negara, HAM, era digital, UU PDP, literasi digital

Keywords:

Pancasila, state morals, human rights, digital era, PDP Law, digital literacy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai moral negara dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada era digital dan globalisasi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila—khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"—sebagai landasan filosofis dan normatif dalam perlindungan HAM. Aspek yang dikaji meliputi perlindungan data pribadi berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, kebebasan berpendapat di media sosial, serta dampak teknologi informasi terhadap praktik HAM. Hasil menunjukkan bahwa Pancasila memiliki potensi sebagai kerangka holistik, namun implementasinya terhambat oleh rendahnya literasi digital, lemahnya kapasitas pengawasan, dan belum terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Penelitian merekomendasikan penegakan hukum konsisten, pendidikan literasi digital, dan harmonisasi nilai Pancasila dengan norma HAM internasional.

ABSTRACT

This study examines the role of Pancasila as state morality in protecting human rights in Indonesia amid the digital era and globalization. Using a normative juridical approach and qualitative analysis, this research analyzes the relevance of Pancasila values—particularly the second principle of "Just and Civilized Humanity"—as philosophical and normative foundations for human rights protection. The aspects examined include personal data protection under Law No. 27 of 2022, freedom of expression on social media, and the impact of information technology on human rights practices. The results indicate that Pancasila has potential as a holistic framework, but its implementation is hindered by low digital literacy, weak oversight capacity, and the incomplete internalization of Pancasila values in society. The study recommends consistent law enforcement, digital literacy education, and harmonization of Pancasila values with international human rights norms.

Pendahuluan

Pancasila sejak awal dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 bukan hanya sebagai fondasi ideologis, tetapi juga sebagai sumber moral utama yang membentuk jati diri bangsa Indonesia (Faslah, 2025). Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, khususnya sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menegaskan komitmen bangsa terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Seperti ditegaskan oleh (Ramadhani et al., 2023), Pancasila memiliki potensi besar sebagai landasan filosofis yang solid untuk menjamin HAM di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam konteks globalisasi dan era digital, tantangan terhadap HAM semakin kompleks. Ratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR pasca-Reformasi 1998 menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar HAM dunia. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Saragih et al., 2024) menyoroti bahwa penerapan HAM di Indonesia sering kali terhambat oleh kondisi lokal, di mana nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kasus diskriminasi berbasis agama, suku, maupun gender yang masih marak terjadi.

Sebagai moral negara, Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman hukum sekaligus etika social (Faslah, 2025). Menurut kajian Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila (UNS, 2023), setiap sila Pancasila memiliki keterkaitan erat dengan prinsip HAM, sehingga dapat dijadikan kerangka holistik dalam perlindungan hak-hak warga negara. Lebih lanjut, Digital Publications (2025) menekankan bahwa sila kedua dan sila kelima memberikan landasan normatif yang kuat untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana Pancasila berfungsi sebagai moral negara dalam perlindungan HAM, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, serta bagaimana strategi yang dapat dirancang untuk menyatukan nilai-nilai Pancasila dengan norma HAM internasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperteguh ideologi negara yang lebih peka terhadap perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembahasan

Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi di Era Digital

Setiap individu memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya tetap terlindungi—ini adalah prinsip dasar yang diakui secara global sebagai bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, jaminan terhadap hak privasi ini tertuang dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas diri sendiri, keluarga, kehormatan, harga diri, serta kepemilikan harta. Seiring berkembangnya zaman, konsep privasi pun berevolusi. Seperti yang dikemukakan (Ramadhani et al., 2023) dalam kajian mereka tentang hak asasi manusia berbasis Pancasila, privasi di ranah digital kini dianggap sebagai perwujudan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan. Artinya, ketika data pribadi seseorang disalahgunakan atau bocor, ini bukan sekadar masalah teknis—melainkan pelanggaran serius terhadap hak fundamental manusia.

Pada tahun 2022, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah perlindungan data dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebuah publikasi digital terkini di tahun 2025 menghubungkan hadirnya regulasi ini dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dipandang sebagai langkah nyata untuk menghormati martabat setiap individu. Regulasi ini mencakup berbagai aspek secara menyeluruh,

seperti hak-hak pemilik data, kewajiban pihak yang mengelola informasi pribadi, serta penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran yang terjadi.

Namun demikian, keberadaan regulasi semata belum mampu menjamin efektivitas perlindungan di lapangan. Tantangan utama justru muncul pada tahap implementasi di tengah masyarakat. Studi oleh (Putri et al., 2025) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan banyak individu belum memahami hak mereka atas data pribadi, sehingga kasus kebocoran dan penyalahgunaan informasi kerap terjadi tanpa tindak lanjut hukum yang memadai. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas turut menghambat optimalisasi penegakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. (Meldona, 2009) menekankan bahwa efektivitas suatu sistem sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi secara profesional dan terintegrasi.

Perlindungan privasi tidak bisa mengandalkan aspek hukum semata—peran budaya dan kesadaran kolektif sangat menentukan. Sebuah penelitian dari UNNES Journal (2018) menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Tanpa proses internalisasi yang mendalam, aturan hukum hanya akan menjadi dokumen formal tanpa makna substantif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menumbuhkan pemahaman etis tentang pentingnya menghargai privasi orang lain dalam interaksi digital, baik melalui pendidikan karakter maupun program literasi digital yang menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan regulasi internasional, terutama GDPR yang berlaku di Uni Eropa, UU PDP di Indonesia masih tergolong baru dan terus berada dalam tahap penyempurnaan. Esensi Hukum (2024) dalam analisisnya mencatat bahwa GDPR memiliki jangkauan yang lebih luas, termasuk hak individu untuk menghapus jejak digitalnya (*right to be forgotten*) serta hak untuk memindahkan data antar platform (*data portability*). Namun demikian, arah kebijakan yang diambil Indonesia sudah sejalan dengan standar global, memberikan optimisme bahwa kerangka hukum nasional ini akan semakin memperkuat upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia di era teknologi informasi.

Menyimpulkan pembahasan ini, perlindungan data pribadi di tengah perkembangan digital yang pesat merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila, terutama semangat sila kedua, memberikan fondasi moral yang kokoh untuk menganggap privasi sebagai hak fundamental yang tidak bisa ditawar. Agar perlindungan ini efektif, diperlukan sinergi tiga pilar: konsistensi dalam penegakan hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kultur sosial. Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat jaminan HAM menghadapi dinamika global yang terus berubah

Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak dan Tanggung Jawab

Pancasila sejak awal dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada tahun 1945 bukan hanya sebagai dasar ideologis, tetapi juga sebagai sumber nilai moral yang membentuk jati diri bangsa (Faslah, 2025). Kelima sila yang saling terhubung memberikan kerangka

etis yang utuh, mulai dari Ketuhanan hingga Keadilan Sosial. Menurut (Ramadhani et al., 2023), Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang menuntun arah kebijakan negara, termasuk dalam perlindungan HAM. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga pedoman etis yang mengarahkan perilaku warga negara dan penyelenggara pemerintahan.

Di antara kelima sila dalam Pancasila, sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," memegang peranan sentral sebagai dasar moral negara. Nilai yang terkandung di dalamnya menitikberatkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, serta sikap yang beradab dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dalam karya "Pancasila Sebagai Landasan Fundamental Perlindungan HAM di Indonesia" (Digital Publications, 2025), dijelaskan bahwa sila kedua berfungsi sebagai landasan normatif yang kokoh untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, khususnya hak atas privasi dan kebebasan berpendapat di era digital saat ini. Dengan menjadikan sila kedua sebagai rujukan, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia memiliki dasar filosofis yang unik dan sejalan dengan karakter bangsa.

Notonagoro menyebut Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga dimensi ini menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai yang hidup dan terus berkembang. Dengan dimensi ini, HAM tidak hanya dijamin secara formal melalui regulasi, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai moral Pancasila benar-benar hadir dalam praktik sehari-hari.

Regulasi Nasional dan Internasional dalam Menjamin Privasi Digital

Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan privasi digital melalui pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya negara memiliki payung hukum khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Menurut Pancasila Sebagai Landasan Fundamental Perlindungan HAM di Indonesia (Digital Publications, 2025), UU PDP merupakan bentuk aktualisasi sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. UU PDP mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar.

Namun, penerapan UU PDP masih menghadapi tantangan. Pancasila sebagai Pedoman Dasar dalam Perlindungan Hukum terhadap HAM (Jurnal Moralita, 2024) menyoroti bahwa rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak individu belum memahami hak privasi mereka. Akibatnya, kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi masih sering terjadi. Selain itu, kapasitas lembaga pengawas yang terbatas juga menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Di tingkat global, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang berlaku sejak 2018 menjadi standar internasional dalam perlindungan data pribadi. GDPR mengatur hak-hak subjek data secara komprehensif, termasuk right to be forgotten (hak untuk dilupakan), data portability (hak memindahkan data ke penyedia layanan lain), serta kewajiban persetujuan eksplisit sebelum data diproses. Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif HAM dan UU PDP (Esensi Hukum, 2024) menegaskan bahwa

GDPR lebih komprehensif dibanding UU PDP, terutama dalam mekanisme pengawasan dan sanksi denda yang besar bagi pelanggar (Sinaga & Putri, 2020).

Jika dibandingkan, UU PDP Indonesia masih relatif baru dan dalam tahap implementasi, sementara GDPR sudah menjadi acuan global. Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila (UNNES Journal, 2018) menekankan bahwa meski berbeda konteks, kedua regulasi sama-sama berangkat dari prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. UU PDP lebih menekankan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral, sedangkan GDPR berakar pada prinsip universal HAM.

Dampak Teknologi Informasi terhadap Praktik HAM di Indonesia

Revolusi digital telah mengubah wajah kehidupan bermasyarakat di Indonesia secara fundamental. Kehadiran internet, berbagai platform media sosial, dan sistem berbasis digital kini tidak hanya sekadar alat komunikasi—melainkan telah menjadi ruang publik baru yang membuka peluang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, mengakses berbagai informasi, serta berpartisipasi aktif dalam dinamika sosial-politik. Dalam perspektif (Ramadhani et al., 2023), kemajuan teknologi informasi sesungguhnya bisa menjadi penguat penghargaan terhadap hak asasi manusia. Mengapa? Karena teknologi ini memberikan wadah bagi rakyat untuk bersuara lantang dan mengawasi kinerja pemerintahan secara lebih transparan.

Tak berhenti di situ, digitalisasi juga berkontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan pemenuhan hak-hak fundamental warga negara. Sebuah kajian oleh (Ridha et al., 2025) menggarisbawahi bahwa era digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik dengan cepat dan terbuka, yang pada gilirannya memperkuat hak atas informasi. Lebih dari itu, media sosial berfungsi sebagai instrumen yang ampuh untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok marginal, membangun solidaritas sosial, serta mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas kebijakannya.

Namun demikian, tidak sedikit yang masih mempertanyakan keotentikan konsep HAM dalam konteks Indonesia. Ada anggapan bahwa kerangka hak asasi yang kita gunakan terlalu dipengaruhi oleh pemikiran Barat yang bernuansa liberal dan mengedepankan kepentingan individu. Di sinilah peran Pasal 28J UUD 1945 menjadi sangat vital sebagai koreksi. Pasal ini secara bijaksana mengatur batasan-batasan pelaksanaan HAM yang disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban kolektif dan nilai-nilai kebangsaan. Intinya, kebebasan personal bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan harus selalu seimbang dengan tanggung jawab sosial dan aturan hukum yang berlaku.

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Temuan dalam Jurnal (Ridha et al., 2025) menunjukkan meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi, penyebaran ujaran kebencian, serta maraknya disinformasi di ruang digital yang berpotensi mengancam hak privasi, rasa aman, dan kebebasan dari diskriminasi. Berbagai insiden kebocoran data pada layanan digital semakin menegaskan bahwa perlindungan HAM di era teknologi masih menghadapi tantangan yang signifikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Kusumawati, 2007) yang menyatakan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan, pada dasarnya merupakan produk manusia

yang tidak lepas dari keterbatasan dan bias, sehingga memerlukan kontrol etis agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain aspek regulasi, pengaruh teknologi informasi terhadap HAM juga tercermin dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat. Penelitian dari UNNES Journal (2018) menekankan perlunya penanaman nilai-nilai hak asasi yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kultur digital. Tujuannya agar masyarakat tidak semata-mata menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi etika dan menghormati hak-hak orang lain. Tanpa proses internalisasi nilai ini, teknologi justru berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan memperkuat praktik-praktik diskriminatif (Yuniar, 2025).

Dalam kacamata global, perkembangan pesat teknologi informasi mewajibkan Indonesia untuk menyesuaikan kerangka regulasinya dengan standar internasional. (Yuniar, 2025) dalam kajiannya menegaskan bahwa perlindungan HAM di ranah digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, namun tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip universal. Pendekatan ini penting untuk memastikan Indonesia tetap relevan dalam kerja sama internasional, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, dan keamanan siber.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila memiliki peran strategis sebagai moral negara dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam konteks perkembangan era digital. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, memberikan landasan etis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, perlindungan HAM di Indonesia telah diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menunjukkan komitmen negara dalam merespons tantangan global.

Namun demikian, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas lembaga pengawas, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Perkembangan teknologi informasi di satu sisi memberikan peluang besar dalam memperluas akses terhadap hak-hak dasar, tetapi di sisi lain juga menghadirkan ancaman seperti pelanggaran privasi, penyebaran disinformasi, dan diskriminasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Saran

Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi perlindungan HAM, khususnya dalam bidang digital, dengan meningkatkan kapasitas lembaga pengawas serta memperjelas mekanisme penegakan hukum. Kedua, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat melalui program edukasi yang sistematis agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital. Ketiga, institusi pendidikan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar

pembentukan karakter, sehingga tercipta kesadaran kolektif dalam menghormati hak asasi manusia.

Keempat, pengembangan teknologi informasi harus disertai dengan penguatan etika digital dan prinsip tanggung jawab sosial, baik oleh pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Terakhir, sinergi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip HAM universal perlu terus diperkuat agar Indonesia mampu menghadapi dinamika global tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2025). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Kusumawati, R. (2007). Artificial intelligence: Menyamai kecerdasan buatan Ilahi? UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1279/>
- Meldona, M. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia: Perspektif Integratif. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1412/>
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan online dalam media sosial: Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52.
- Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 431–439.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., Wijayati, I. W., Arsyad, A. A. J., Nugroho, F. A., & Nugrahani, A. G. (2025). Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi. Penerbit Widina.
- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the implementation of Pancasila values and human rights enforcement in Indonesian judicial system through constitutional approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202–217.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Yuniar, R. (2025). Kepemimpinan Pancasila Di Era Transformasi Digital. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.